



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN**

JL. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam
Bandara Int SMB II Palembang – 30961

TELP : 0711 – 571681

Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id
: bptdsumsel
: bptd_sumsel

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
NOMOR: SK-BPTD SUMSEL 41 Tahun 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, adanya penyesuaian data indikator kinerja kegiatan pada penetapan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana SK Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan Nomor SK-BPTD SUMSEL 12 Tahun 2024 tanggal 04 Januari 2024, maka perlu adanya perubahan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185).

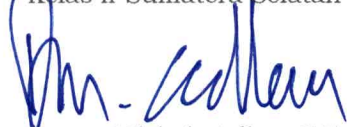
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk menetapkan:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA :** Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas, Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan; Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 15 Maret 2024

4 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan


Denny Michels Adlan, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas, Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan; Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai berikut:
- melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 15 Maret 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Denny Michels Adlan, S.T., M.M.
NIP. 19800205 200604 1 002

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD
Kelas II Sumatera Selatan
Nomor : SK-BPTD SUMSEL 41 Tahun 2024
Tanggal : 15 Maret 2024

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional
DEFINISI			
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional adalah perbandingan antara jumlah rit angkutan perintis di jalan dengan jumlah target rit pada tahun (n).			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.1 = \frac{\text{jumlah realisasi rit pada tahun (n)}}{\text{jumlah target rit pada tahun (n)}} \times 100\%$			
RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi
DEFINISI			
Terminal Tipe-A yang Beroperasi Merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang Telah Selesai Dibangun dan Telah Melayani Angkutan Barang di Jalan. Jumlah terminal yang dihitung hanya jumlah terminal tipe A, dikarenakan tidak terdapat terminal barang di Provinsi Sumatera Selatan.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK 1.2 = \text{Jumlah Terminal Tipe A Yang Beroperasi}$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
DEFINISI			
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A
DEFINISI			
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung dari jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK2.1 = jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A</i>			

No	Aspek Pelayanan	Uraian	Indikator	Tingkat User Indikator	Ketersediaan	Kondisi	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
----	-----------------	--------	-----------	------------------------	--------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A
DEFINISI			
Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A merupakan perbandingan antara persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan data operasional terminal secara <i>online</i> (bobot 50%) ditambah dengan persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang berada di Terminal Tipe A dapat berupa <i>vending machine</i> , <i>passenger barrier gate</i> , <i>vehicle barrier gate</i> , <i>CCTV</i> , <i>counting passenger</i> , <i>information display</i> .			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$Persentase\ TTA\ Online = \frac{Jumlah\ Terminal\ yang\ melaporkan\ operasional\ nya\ secara\ online}{Jumlah\ Total\ Terminal\ Beroperasi} \times 100\%$			
$IKK\ 2.2 = (Persentase\ TTA\ yang\ melaporkan\ data\ operasional\ online\ x\ 50\%) + \left(\begin{matrix} Persentase\ jumlah\ TTA\ yang\ telah\ dipasang \\ perangkat\ digitalisasi\ Terminal\ x\ 50\% \end{matrix} \right)$			
Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A (SMART):			
NO	ASPEK PENILAIAN		BOBOT
1	<i>Vending Machine</i>		20%
2	<i>passenger barrier gate</i>		20%
3	<i>vehicle barrier gate</i>		20%
4	<i>CCTV</i>		10%
5	<i>counting passenger</i>		10%
6	<i>information display</i>		20%
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM																																																																																																																																	
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																																																																																																																																	
KEGIATAN																																																																																																																																	
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT																																																																																																																																	
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN																																																																																																																															
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP																																																																																																																														
DEFINISI																																																																																																																																	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan paling sedikit meliputi (1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan pada pemenuhan 6 (enam) aspek pelayanan di salah satu Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.																																																																																																																																	
SUMBER DATA																																																																																																																																	
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN																																																																																																																																	
CARA MENGHITUNG																																																																																																																																	
IKK 2.3 = jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP																																																																																																																																	
<table><tr><th>NO</th><th>URAIAN PELAYANAN</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td colspan="3">A. Pelayanan Pemimpang Di Pelabuhan Penyeberangan</td></tr><tr><td colspan="3">A.1. PELAYANAN DI TERMINAL PENUMPANG</td></tr><tr><td>1</td><td>KESELAMATAN</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>2</td><td>KEAMANAN</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>3</td><td>KENYAMANAN</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>4</td><td>KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>5</td><td>KEHANDALAN KETERATURAN</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>6</td><td>KESETARAAN</td><td>3,00%</td></tr><tr><td colspan="3">A.2. PELAYANAN RUANG TUNGGU</td></tr><tr><td>1</td><td>KESELAMATAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td>2</td><td>KEAMANAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td>3</td><td>KENYAMANAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td>4</td><td>KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td>5</td><td>KEHANDALAN KETERATURAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td>6</td><td>KESETARAAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td colspan="3">A.3. Pelayanan di Gangway</td></tr><tr><td>1</td><td>KEAMANAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td>2</td><td>KENYAMANAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td>3</td><td>KESETARAAN</td><td>3,50%</td></tr><tr><td colspan="3">B. PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN</td></tr><tr><td>1</td><td>KESELAMATAN</td><td>6,50%</td></tr><tr><td>2</td><td>KENYAMANAN</td><td>6,50%</td></tr><tr><td>3</td><td>KEHANDALAN KETERATURAN</td><td>6,50%</td></tr><tr><td colspan="3">C. Pelayanan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan</td></tr><tr><td colspan="3">C.1. KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG</td></tr><tr><td>1</td><td>KESELAMATAN</td><td>2,40%</td></tr><tr><td>2</td><td>KEAMANAN</td><td>2,40%</td></tr><tr><td>3</td><td>KENYAMANAN</td><td>2,40%</td></tr><tr><td>4</td><td>KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN</td><td>2,40%</td></tr><tr><td>5</td><td>KEHANDALAN KETERATURAN</td><td>2,40%</td></tr><tr><td colspan="3">C.2. KENDARAAN DI LOKET</td></tr><tr><td>1</td><td>KENYAMANAN</td><td>2,50%</td></tr><tr><td>2</td><td>KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN</td><td>2,50%</td></tr><tr><td>3</td><td>KEHANDALAN KETERATURAN</td><td>2,50%</td></tr><tr><td colspan="3">C.3. KENDARAAN DI PARKIR TUNGGU</td></tr><tr><td>1</td><td>KENYAMANAN</td><td>2,50%</td></tr><tr><td>2</td><td>KEHANDALAN KETERATURAN</td><td>2,50%</td></tr><tr><td colspan="3">C.4. KENDARAAN DI PARKIR SIAP MUAT</td></tr><tr><td>1</td><td>KENYAMANAN</td><td>3,25%</td></tr><tr><td>2</td><td>KEHANDALAN KETERATURAN</td><td>3,25%</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100,00%</td></tr></table>				NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT	A. Pelayanan Pemimpang Di Pelabuhan Penyeberangan			A.1. PELAYANAN DI TERMINAL PENUMPANG			1	KESELAMATAN	3,00%	2	KEAMANAN	3,00%	3	KENYAMANAN	3,00%	4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,00%	5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,00%	6	KESETARAAN	3,00%	A.2. PELAYANAN RUANG TUNGGU			1	KESELAMATAN	3,50%	2	KEAMANAN	3,50%	3	KENYAMANAN	3,50%	4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,50%	5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,50%	6	KESETARAAN	3,50%	A.3. Pelayanan di Gangway			1	KEAMANAN	3,50%	2	KENYAMANAN	3,50%	3	KESETARAAN	3,50%	B. PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN			1	KESELAMATAN	6,50%	2	KENYAMANAN	6,50%	3	KEHANDALAN KETERATURAN	6,50%	C. Pelayanan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan			C.1. KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG			1	KESELAMATAN	2,40%	2	KEAMANAN	2,40%	3	KENYAMANAN	2,40%	4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,40%	5	KEHANDALAN KETERATURAN	2,40%	C.2. KENDARAAN DI LOKET			1	KENYAMANAN	2,50%	2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,50%	3	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%	C.3. KENDARAAN DI PARKIR TUNGGU			1	KENYAMANAN	2,50%	2	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%	C.4. KENDARAAN DI PARKIR SIAP MUAT			1	KENYAMANAN	3,25%	2	KEHANDALAN KETERATURAN	3,25%	Total		100,00%
NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT																																																																																																																															
A. Pelayanan Pemimpang Di Pelabuhan Penyeberangan																																																																																																																																	
A.1. PELAYANAN DI TERMINAL PENUMPANG																																																																																																																																	
1	KESELAMATAN	3,00%																																																																																																																															
2	KEAMANAN	3,00%																																																																																																																															
3	KENYAMANAN	3,00%																																																																																																																															
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,00%																																																																																																																															
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,00%																																																																																																																															
6	KESETARAAN	3,00%																																																																																																																															
A.2. PELAYANAN RUANG TUNGGU																																																																																																																																	
1	KESELAMATAN	3,50%																																																																																																																															
2	KEAMANAN	3,50%																																																																																																																															
3	KENYAMANAN	3,50%																																																																																																																															
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,50%																																																																																																																															
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,50%																																																																																																																															
6	KESETARAAN	3,50%																																																																																																																															
A.3. Pelayanan di Gangway																																																																																																																																	
1	KEAMANAN	3,50%																																																																																																																															
2	KENYAMANAN	3,50%																																																																																																																															
3	KESETARAAN	3,50%																																																																																																																															
B. PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN																																																																																																																																	
1	KESELAMATAN	6,50%																																																																																																																															
2	KENYAMANAN	6,50%																																																																																																																															
3	KEHANDALAN KETERATURAN	6,50%																																																																																																																															
C. Pelayanan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan																																																																																																																																	
C.1. KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG																																																																																																																																	
1	KESELAMATAN	2,40%																																																																																																																															
2	KEAMANAN	2,40%																																																																																																																															
3	KENYAMANAN	2,40%																																																																																																																															
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,40%																																																																																																																															
5	KEHANDALAN KETERATURAN	2,40%																																																																																																																															
C.2. KENDARAAN DI LOKET																																																																																																																																	
1	KENYAMANAN	2,50%																																																																																																																															
2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,50%																																																																																																																															
3	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%																																																																																																																															
C.3. KENDARAAN DI PARKIR TUNGGU																																																																																																																																	
1	KENYAMANAN	2,50%																																																																																																																															
2	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%																																																																																																																															
C.4. KENDARAAN DI PARKIR SIAP MUAT																																																																																																																																	
1	KENYAMANAN	3,25%																																																																																																																															
2	KEHANDALAN KETERATURAN	3,25%																																																																																																																															
Total		100,00%																																																																																																																															
<table><tr><th>Konversi Nilai</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>0 - 29</td><td>E</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>30 - 50</td><td>D</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>51 - 69</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>70 - 85</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>86 - 100</td><td>A</td><td>Baik Sekali</td></tr></table>				Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	0 - 29	E	Buruk	30 - 50	D	Kurang	51 - 69	C	Cukup	70 - 85	B	Baik	86 - 100	A	Baik Sekali																																																																																																												
Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																																																																																																																															
0 - 29	E	Buruk																																																																																																																															
30 - 50	D	Kurang																																																																																																																															
51 - 69	C	Cukup																																																																																																																															
70 - 85	B	Baik																																																																																																																															
86 - 100	A	Baik Sekali																																																																																																																															
SATUAN																																																																																																																																	
Persentase (%)																																																																																																																																	
PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																	
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN																																																																																																																																	

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
DEFINISI			
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:			
1. Rambu Lalu Lintas;			
2. Marka Jalan;			
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;			
4. Alat Penerangan Jalan;			
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;			
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;			
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan			
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan persentase perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat di dalam UPPKB.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk di UPPKB}} \times 100\%$			
Jumlah pelanggaran kelebihan muatan dilaporkan per bulan dan persentase pelanggaran per tahun dihitung rata-rata dari persentase pelanggaran kelebihan muatan per bulan			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
DEFINISI			
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 3.5 = \frac{\text{Realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada tahun (n)}} \times 100\%$			
SATUAN			
Orang			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
DEFINISI			
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 7a$ $= \frac{\text{Jumlah Pemda}_{\text{Kab}}^{\text{Kota}} \text{ di Prov. Sumsel yang telah melaksanakan kalibrasi alat uji tahun } n}{\text{Jumlah total Pemda}_{\text{Kab}}^{\text{Kota}} \text{ di Prov. Sumsel}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat
DEFINISI			
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:			
a) Aspek Perencanaan;			
b) Aspek Kepegawaian (SDM);			
c) Aspek Keuangan;			
d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).			
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi <i>e-performance</i> .			
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.			
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
2	Perjanjian Kinerja	5%	
3	pengisian input <i>e-planning</i>	5%	
4	pengisian input <i>e-performance</i>	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
2	Kompetensi	10%	
3	Kinerja	8%	
4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	
SATUAN			
Nilai			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)			
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.			
3. Bobot:			
• Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);			
• Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan			
• Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).			

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan

Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (<i>download</i>) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor **) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps	
SATUAN	
Nilai	
PENANGGUNG JAWAB	
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN	

44

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Denny Michels Adlan, S.T.,M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (<i>download</i>) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor **) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps	
SATUAN	
Nilai	
PENANGGUNG JAWAB	
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN	

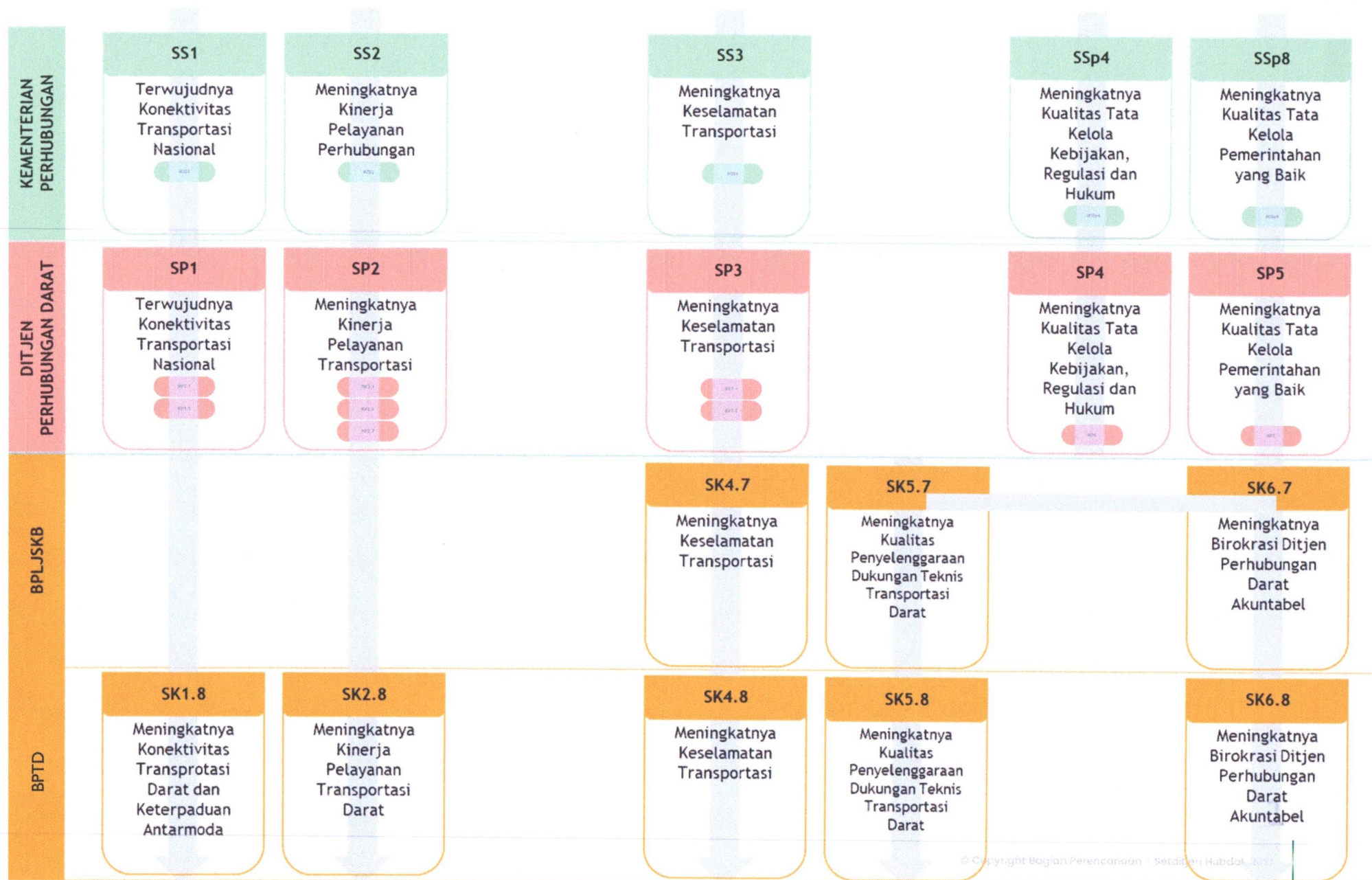
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Denny Michels Adlan, S.T.,M.M.
NIP. 19600205 200604 1 002

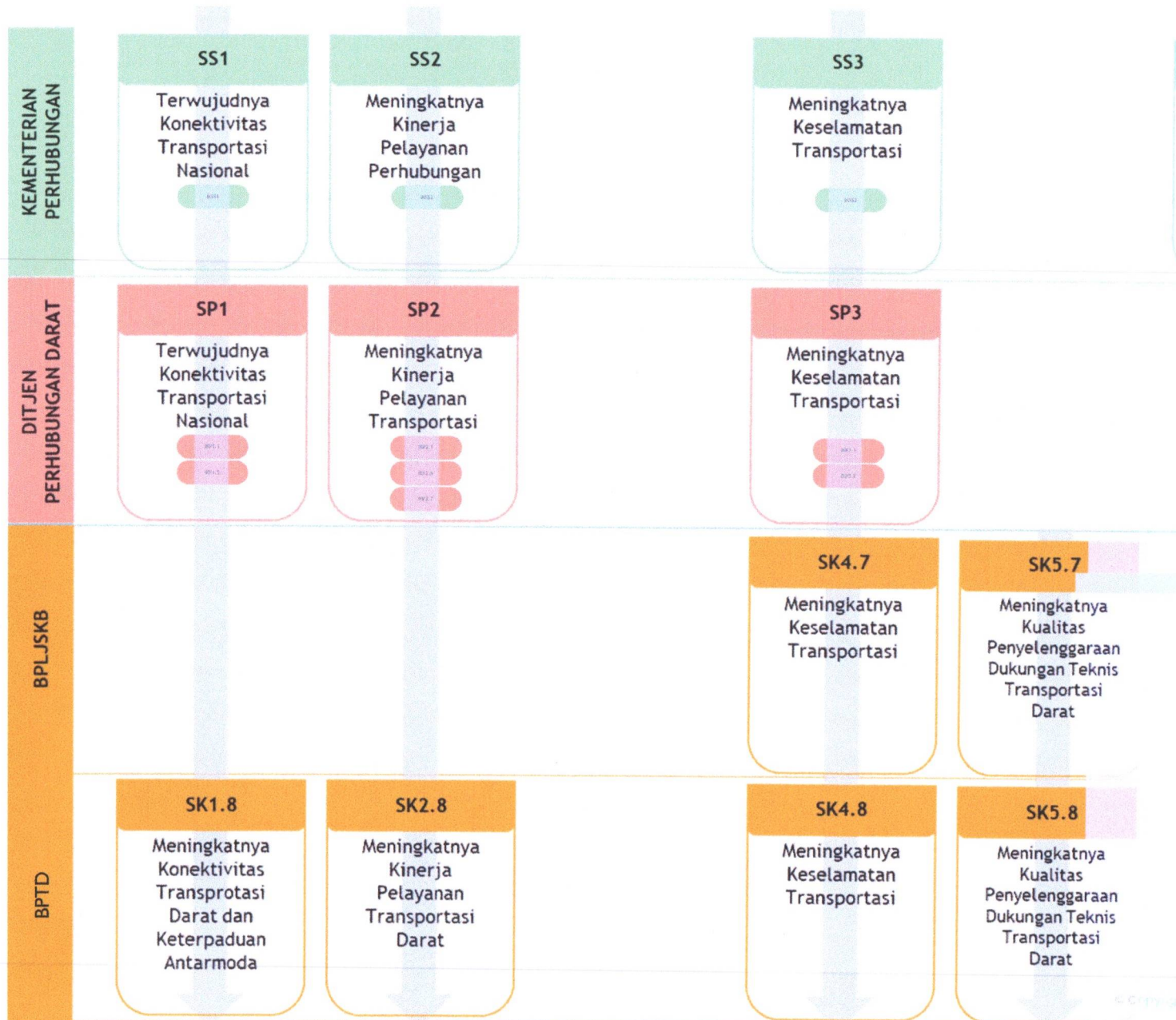
CASCADING SASARAN KINERJA

POHON KINERJA



CASCADING SASARAN KINERJA

POHON KINERJA



CASCADING SASARAN KINERJA POHON KINERJA

